



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan protokol kesehatan merupakan upaya komprehensif yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional terutama pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. bahwa dalam menghadapi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan pengetatan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut dengan Protokol Kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), antara lain penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), pemberian peringatan (*warning dan fencing*) di wilayah Republik Indonesia dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (*new normal*).
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut dengan *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan sindrom pernafasan akut Corona Virus 2 (SARS Cov-2).
9. Tempat Umum adalah suatu tempat yang terdapat banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik sementara maupun terus menerus.
10. Fasilitas Umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk

badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

12. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *COVID-19* Tingkat Daerah adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* yang dibentuk Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk uang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- b. meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah Daerah, penanggung jawab dan/atau pengelola kegiatan/usaha dalam melaksanakan Protokol Kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan Protokol Kesehatan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. koordinasi, kerja sama penegakan hukum dan pendisiplinan;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam penerapan Protokol Kesehatan bertanggung jawab :

- a. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk penanganan COVID-19;
- b. menyediakan akses informasi dan edukasi terhadap pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. melakukan penanganan terhadap pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- d. memprioritaskan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Protokol Kesehatan berwenang :

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. melaksanakan pengawasan kegiatan masyarakat; dan
- c. melakukan penegakan disiplin kepatuhan Protokol Kesehatan.

BAB IV
PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan COVID-19, Pemerintah Daerah menetapkan dan memberlakukan Protokol Kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan dan pelaksanaan aktivitas keseharian masyarakat; dan
 - b. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Protokol Kesehatan.
- (3) Koordinasi pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
- (4) Setiap kegiatan yang dihadiri orang banyak wajib memiliki rekomendasi dari ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
- (5) kegiatan yang dihadiri orang banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. resepsi pernikahan;
 - b. kegiatan keolahragaan (turnamen);
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. pasar malam; dan
 - e. kegiatan keramaian lainnya.
- (6) Rekomendasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan oleh ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan kepada sekretaris Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten atau Tingkat Kecamatan.

- (7) Setiap kegiatan yang tidak memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibubarkan oleh Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten atau Tingkat Kecamatan.
- (8) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah memiliki rekomendasi, akan tetapi tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dibubarkan oleh Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten atau Tingkat Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Indikator Level Kewaspadaan dengan memperhatikan:
 - a. Laju *suspect* (orang/hari);
 - b. Laju kontak erat (orang/hari);
 - c. Laju positif COVID-19 (orang/hari);
 - d. Laju kesembuhan *recovery rate* (orang/hari);
 - e. Laju kematian (orang/hari).
- (2) Level Kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Level rendah, level sedang, level dan tinggi.

Bagian Kedua

Level Rendah

Pasal 8

Protokol kesehatan pada level rendah berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut :

- a. aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, dengan tetap harus memberlakukan protokol kesehatan;
- b. aktivitas rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal dan harus menerapkan protokol kesehatan;

- c. aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
- d. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
- e. aktivitas hotel berjalan normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
- f. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
- g. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
- h. aktivitas di tempat hiburan (gelanggang olah raga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, taman rekreasi, karaoke) dan usaha sejenis dapat dilaksanakan dengan ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten dan harus memberlakukan protokol kesehatan;
- i. aktivitas di *sport center* atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
- j. aktivitas acara pernikahan dan sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
- k. aktivitas di permainan anak atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dan harus menerapkan protokol kesehatan;
- l. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol kesehatan serta melakukan rapid test, PCR/SWAB 10% dari jumlah pekerja setiap bulan;

- m. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketersediaan meja dan harus memberlakukan protokol kesehatan;
- n. aktivitas di mall dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- o. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
- p. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan normal dan pengelola minimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
- q. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan pengelola pasar tradisional wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
- r. aktivitas di sekolah dilaksanakan secara normal dan harus memberlakukan protokol kesehatan;
- s. aktivitas di taman/tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
- t. aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;

- u. aktivitas di terminal dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
- v. aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan sosial budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
- w. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- x. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- y. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dan tetap wajib memberlakukan protokol kesehatan;
- z. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- aa. setiap pengelola usaha wajib melakukan sosialisasi melalui media spanduk/banner/videotron yang berisi himbauan untuk mentaati protokol kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung;
- bb. setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan fasilitas pendukung protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh; dan
- cc. setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila didapati tidak mematuhi protokol kesehatan.

Bagian Ketiga

Level sedang

Pasal 9

Pelaksanaan Protokol kesehatan pada level sedang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aktivitas bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- b. aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- c. aktivitas rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal dengan menerapkan protokol kesehatan;
- d. aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- f. aktivitas hotel berjalan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- i. aktivitas di tempat hiburan dan usaha sejenis dapat dilaksanakan dengan ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten dan memberlakukan protokol kesehatan;

- j. aktivitas di *sport center* atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- k. aktivitas *wedding, event*, dan sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- l. aktivitas di permainan anak atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan;
- m. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol Kesehatan;
- n. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketersediaan meja dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- o. aktivitas di mall dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- p. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- q. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan normal dan pengelolaminimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung

lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- r. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan pengelola pasar tradisional wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- s. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Belajar Dari Rumah (BDR) melalui metode daring, luring dan kombinasi;
- t. aktivitas di taman/tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- u. aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- v. aktivitas di terminal dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- w. aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan sosial budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- x. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- y. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- z. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- aa. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- bb. setiap pengelola usaha wajib melakukan sosialisasi melalui media spanduk/banner/*video tron* yang berisi himbauan untuk mentaati protokol kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung;
- cc. setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan fasilitas pendukung protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh; dan
- dd. setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila di dapati tidak mematuhi protokol kesehatan.

Bagian Keempat

Level Tinggi

Pasal 10

Pelaksanaan Protokol kesehatan pada level tinggi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. aktivitas bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- b. aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, tetapi diberlakukan pembatasan pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- c. aktivitas rumah sakit berjalan normal, adapun untuk poliklinik rawat jalan dibuka dengan pengaturan jadwal dan tetap memberlakukan protocol kesehatan;
- d. aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;

- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home* (WFH), dan menerapkan jadwal piket pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- f. aktivitas hotel berjalan secara normal dengan pembatasan 50% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 09.00-14.00 WIB dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah nasabah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilakukan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat wisata dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- i. aktivitas di tempat hiburan dan usaha sejenis serta diskotik dilarang beroperasi selama level ini;
- j. aktivitas di *sport center* atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung sebanyak 50% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- k. aktivitas acara pernikahan/khitanan dilarang beroperasi selama level ini;
- l. aktivitas di permainan anak dilarang beroperasi selama masa ATHB (Adaptasi Tatanan Hidup Baru);
- m. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan shift, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen)

dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol Kesehatan;

- n. aktivitas di warung makan/restoran/cafe berjalan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- o. aktivitas di mall atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- p. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok berjalan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- q. aktivitas di minimarket berjalan normal dan pengelola minimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- r. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan melakukan pembatasan jumlah pengunjung serta tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- s. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak jauh(PJJ), Belajar Dari Rumah (BDR) melalui metode daring, luring dan kombinasi;
- t. aktivitas di taman /tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- u. aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- v. aktivitas di terminal dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- w. aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan social budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- x. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- y. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- z. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- aa. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 60% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- bb. setiap pengelola usaha wajib memasang spanduk/banner/*Videotron* yang berisi himbauan untuk mentaati protokol kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung;
- cc. setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan fasilitas pendukung protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh; dan
- dd. setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila didapati tidak mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang pada Pemberlakuan Protokol kesehatan, wajib menggunakan masker di luar rumah pada:
 - a. level rendah;
 - b. level sedang; dan
 - c. level tinggi.
- (2) Pemberlakuan Protokol kesehatan sesuai level kewaspadaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

Selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19;
- d. memperoleh kemudahan akses dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
- e. mendapatkan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah bagi pasien COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.

Pasal 13

Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :

- a. pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan Kesehatan balita;

- e. pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan Kesehatan penderita diabetesmilitus;
- j. pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis;
- l. pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

Selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan, setiap orang wajib:

- a. mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan Protokol Kesehatan;
- b. ikut serta dalam melaksanakan Protokol Kesehatan seperti:
 - 1. menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah;
 - 2. mencuci tangan secara periodik menggunakan sabun dengan menggunakan air mengalir atau hand sanitizer;
 - 3. menerapkan pembatasan jarak paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan (*social distancing*).
- c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan:
 - 1. meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui olahraga secara teratur;
 - 2. berjemur pada waktu tertentu sesuai dengan standar kesehatan;
 - 3. cukup istirahat; dan
 - 4. mengurangi stress.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penanganan COVID-19 setiap orang wajib:
 - a. mengikuti tes dan pemeriksaan sampel dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan karantina mandiri di tempat tinggal apabila berkontak erat dengan pasien terkonfirmasi yang di tentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang;
 - c. melakukan isolasi bagi pasien terkonfirmasi di wisma karantina, atau perawatan di rumah sakit sesuai yang ditentukan oleh satuan tugas penanganan COVID-19; dan
 - d. melaporkan kepada Satuan Tugas Covid 19 tingkat Kabupaten atau Fasilitas kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.
 - e. melakukan Vaksinasi Covid 19 dengan dosis lengkap/selesai.
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19 setiap Pelaku Usaha, Penyelenggara, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum wajib memasang dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi untuk skrining terhadap semua pengunjung dan pekerja.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh ketua satuan tugas COVID-19 di Tingkat Kabupaten.
- (4) Setiap orang yang tidak melakukan karantina mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada wisma karantina sesuai yang ditentukan oleh satuan tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten.

- (5) Pengenaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten.
- (6) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin dan tidak mengikuti Vaksinasi Covid 19 diberi sanksi administrasi.
- (7) Setiap Pelaku Usaha, Penyelenggara, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) serta pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, mengagalkan usaha Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19 dikenakan sanksi.

BAB VI

KOORDINASI, KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Penegakan hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pemerintah Daerah membentuk Tim.
- (2) Tim penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat daerah terkait;
 - b. unsur Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - d. unsur instansi atau lembaga terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam hal pelanggaran Protokol Kesehatan dilakukan oleh perorangan atau penanggung jawab kegiatan atau usaha yang berada di Daerah.

- (4) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (5) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut pembentukan tim penegakan hukum sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan masyarakat melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut kanal penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan Protokol Kesehatan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh masyarakat dan satuan tugas covid secara berjenjang.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Protokol Kesehatan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administrasi dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial;
 - c. denda administratif; dan
 - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

- (2) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan bagi orang yang secara medis tidak dianjurkan untuk di vaksin.
- (4) Setiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, Pimpinan sekolah/Intitusi Pendidikan lainnya, Pimpinan tempat kerja, Pengelola Rumah Ibadah, pengelola/penanggung jawab Kegiatan sosial dan Budaya, Pemilik Moda transportasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; dan
 - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 14 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Maret 2022
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 3.21/TAHUN 2022)